

ABSTRAK

Di Indonesia, kegiatan prostitusi merupakan suatu tindak pidana yang telah ada dari jaman dahulu hingga sekarang. Apalagi dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti media sosial, kegiatan prostitusi semakin mudah untuk dilakukan. Saat ini, masih belum ada ketentuan yang mengatur secara rinci perihal larangan kegiatan prostitusi. Kegiatan prostitusi hanya diatur dalam KUHP yang hanya dapat dikenakan pada mucikari saja. Sedangkan pihak lain seperti penyedia jasa dan pengguna jasa yang juga turut terlibat dalam melaksanakan kegiatan prostitusi masih belum ada pengaturan yang dapat menjerat keduanya. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, dilakukan penelitian dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Merujuk pada hasil dari penelitian yang dilakukan, berdasarkan hukum nasional Indonesia, pengguna jasa prostitusi *online* masih belum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebab masih belum ada aturan yang dapat menjerat para pengguna jasa prostitusi. Pengguna jasa prostitusi *online* hanya dapat dipertanggungjawabkan melalui Pasal 55 tentang penyertaan dan melalui Peraturan Daerah di masing-masing daerah yang telah mengatur tentang kegiatan prostitusi. Sebab itu perlu adanya pembaharuan kebijakan hukum pidana agar penanggulangan terhadap kegiatan prostitusi *online* dapat lebih maksimal.

Kata Kunci: Prostitusi, Pengguna jasa, Pertanggungjawaban pidana.

ABSTRACT

In Indonesia, prostitution is a criminal offense which has been practiced throughout ancient and modern time. Especially with the expansion of sophisticated information and communication technology such as social media, prostitution activities are facilely to do. At this juncture, there are still no detailed regulations governing a ban on prostitution. Prostitution activities are only regulated in the Penal Code KUHP which can only be imposed on pimps only. Other parties such as service providers and service users, who are also involved in carrying out prostitution activities, cannot be ensnared since there is still no regulation about the prostitution activity. To answer the problem formulation, a research with statue approach and conceptual approach was conducted.

Referring to the results of the research conducted, based on Indonesian national law, service users of online prostitution service still cannot be criminally accounted due to the fact that there are still no regulation which can ensnare them. The service users of online prostitution service can only be accounted through Article 55 KUHP and the Local Government Regulation in each region which have regulated prostitution activities. For this reason, it is necessary to reform the criminal law policies so that the prevention of prostitution can be maximized.

Keywords: Prostitution, Service users, Criminal liability.